



**Putusan**

Nomor . 756/Pid.Sus/2019/PN. Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana secara biasa pada tingkat pertama dengan Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama para terdakwa :

Nama lengkap : IMAM MUNDOR alias ADAM alias DORI  
Tempat lahir : Banyuwangi  
Umur / tanggal lahir : 47 Tahun / 24 Agustus 1972  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : PR. Andika Graha III Br. Dajan Peken Ds.  
Penarungan Kec. Mengwi Kab. Badung  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan :

1. Penyidik sejak tanggal 26 April 2019 s/d 15 Mei 2019;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2019 s/d 24 Juni 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2019 s/d 9 Juli 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 27 Juni 2019 s/d 26 Juli 2019
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 27 Juli 2019 s/d 24 September 2019;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;



Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah pula mendengar pembacaan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang disampaikan dipersidangan tanggal 15 Agustus 2019, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa IMAM MUNDOR alias ADAM alias DORI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Cukai**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 54 UU RI No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 1995 tentang CUKAI dalam Dakwaan Kesatu, Surat Dakwaan No. PDS : 04/BADUNG/06/2019, tanggal 25 Juni 2019 ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IMAM MUNDOR alias ADAM alias DORI dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menghukum terdakwa IMAM MUNDOR alias ADAM alias DORI dengan pidana denda sebesar **Rp 166.352.000.- (seratus enam puluh enam juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah)** subsidiair **3 (tiga) Bulan** kurungan ;

Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 107 slop @10 bungkus @20 batang rokok merk EXO tanpa dilekati pita cukai ;
- 40 slop @10 bungkus @16 batang rokok merk Wulandari tanpa dilekati pita cukai ;
- 55 slop @10 bungkus @20 batang rokok merk SOLID tanpa dilekati pita cukai ;
- 260 slop @10 bungkus @20 batang rokok merk S3 tanpa dilekati pita cukai ;
- 375 slop @10 bungkus @20 batang rokok merk GREND tanpa dilekati pita cukai ;
- 115 slop @10 bungkus @20 batang rokok merk GRAND tanpa dilekati pita cukai ;
- 160 slop @10 bungkus @20 batang rokok merk YOUNG STAR tanpa dilekati pita cukai ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20 slop @10 bungkus @20 batang rokok merk STILL tanpa dilekati pita cukai ;
- Handphone Nokia.

## ***Dirampas untuk dimusnahkan.***

- Mitsubishi Colt L300DP No.Pol. DK 8453 AF beserta STNK dan kunci

## ***Dikembalikan kepada terdakwa IMAM MUNDOR alias DORI alias ADAM.***

4. Menetapkan agar terdakwa IMAM MUNDOR alias ADAM alias DORI membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut umum tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan secara lisan dari terdakwa, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

### **KESATU :**

----- Bahwa terdakwa **IMAM MUNDOR alias ADAM alias DORI** pada hari Kamis, tanggal 25 April 2019 sekira pukul 08.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Oleg Br. Dinas Dajan Peken Desa Penarungan Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, *menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya*, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut

----- Berawal di tahun 2017, saat terdakwa IMAM MUNDOR alias ADAM alias DORI yang sehari-harinya berjualan minyak goreng bertemu dengan seseorang yang mengaku bernama PAK PUR di sebuah pasar yang letaknya dibatasi antara Tabanan dan Badung dimana saat itu terdakwa mencoba

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk membeli 1 (satu) *bal* rokok merk Grend yang tidak dilekati pita cukai dan ternyata cukup laku dipasaran sehingga terdakwa pun menghubungi PAK PUR untuk membeli 1 (satu) *bal* lagi dengan merk yang sama dan ternyata cukup menguntungkan bagi terdakwa untuk berjualan rokok tanpa dilekati pita cukai tersebut sehingga PAK PUR pun akhirnya memberikan kontak seseorang bernama M. SAID yang merupakan penjual rokok tanpa dilekati pita cukai yang berada di Kraksaan, Kab. Probolinggo Provinsi Jawa Timur untuk bisa memesan rokok tanpa dilekati pita cukai tersebut dimana terdakwa sendiri memesan rokok tanpa dilekati pita cukai tersebut dari M. SAID dengan cara terlebih dahulu menghubungi M. SAID melalui handphone untuk melakukan pemesanan yang selanjutnya antara 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) hari sejak tanggal pemesanan, M. SAID akan menghubungi terdakwa dan memberitahukan bila rokok tanpa dilekati pita cukai yang dipesannya sudah diangkut menggunakan truk serta memberikan nomor handphone dari sopir truk tersebut, yang biasanya sopir truk akan menghubungi terdakwa bilamana telah sampai untuk meminta terdakwa segera mengambil rokok tanpa dilekati pita cukai yang dipesannya tersebut dan biasanya sekira pukul 04.00 WITA, terdakwa menyuruh saksi EKO HADI WIYANTO yang adalah sopirnya untuk mengambil rokok tanpa dilekati pita cukai pesanan terdakwa tersebut dengan menggunakan mobil box Mitsubishi Colt L300DP No.Pol. DK 8453 AF ke Jalan Cargo dekat pasar buah sebelum Terminal Ubung, hal mana terdakwa sengaja memilih waktu pagi hari untuk mengambil rokok tersebut agar tidak bertemu dengan Petugas Bea dan Cukai, untuk kemudian rokok-rokok tanpa dilekati pita cukai tersebut dibawa dan disimpan pada sebuah bangunan yang dijadikan tempat penyimpanan/gudang barang milik saksi I WAYAN PUTU SUYASA yang disewa oleh terdakwa yang beralamat di Jalan Oleg, Desa Penarungan, Kec. Mengwi, Kab. Badung. Dan dalam hal ini, M SAID mengirimkan rokok-rokok tanpa dilekati pita cukai tersebut rata-rata 2 (dua) kali dalam sebulan dimana setiap pengirimannya paling banyak 8 (delapan) karton atau 32 (tiga puluh dua) *bal* sehingga total dalam sebulan, terdakwa membeli rokok tanpa dilekati pita cukai dari M. SAID tersebut sebanyak 16 (enam belas) karton atau 64 (enam puluh empat) *bal* dengan jenis dan harga pembelian yaitu :

- a. Rokok merk Exo dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per-*bal* ;



- b. Rokok merk S3, Still, Grend dan Solid dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per-*bal* ;
- c. Rokok merk Wulandari, Young Star dan Premio dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per-*bal*.

Dan atas rokok-rokok tanpa dilekati pita cukai yang diterima oleh terdakwa tersebut, selanjutnya terdakwa pun menghubungi M. SAID untuk menginformasikan bila rokok-rokok pesanannya telah sampai dan M. SAID pun memberikan jangka waktu pembayaran sekitar 1 (satu) minggu dengan sistem transfer antar bank sejak diterimanya rokok-rokok tanpa dilekati pita cukai tersebut oleh terdakwa, yang oleh terdakwa sendiri selanjutnya rokok-rokok tersebut dijual beberapa tempat dan toko-toko kecil di dalam pasar seperti Pasar Petang, Payangan, Tegallalang, Bangli, Pasar Mas, Bujung dan Kayu Amba dengan harga, yaitu :

- a. Rokok merk Exo dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) per-*bal* ;
- b. Rokok merk S3, Still, Grend dan Solid dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per-*bal* ;
- c. Rokok merk Wulandari, Young Star dan Premio dengan harga Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) per-*bal*.

Dimana terdakwa sengaja memilih menjual ke toko-toko kecil tersebut dikarenakan pihak toko tidak mengetahui tentang ketentuan rokok resmi yang harus dilekati pita cukai. Dan selain ke toko-toko kecil tersebut, terdakwa juga sempat menawarkan rokok Merk Exo yang tidak dilekati pita cukai tersebut kepada saksi I DEWA GEDE PUTRA dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per-*bal* dan rokok merk Still kepada saksi NI WAYAN KELEPON seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per-*bal* namun baik saksi I DEWA GEDE PUTRA dan saksi NI WAYAN KELEPON tidak membelinya mengingat rokok-rokok tersebut tidak laku dipasaran.

Bahwa adapun tujuan terdakwa menjual rokok-rokok yang tidak dilekati pita cukai adalah untuk memperoleh keuntungan dikarenakan rokok tanpa dilekati pita cukai tersebut harganya lebih murah daripada rokok resmi (menggunakan pita cukai), namun pada hari Kamis, tanggal 25 April 2019 sekira pukul 07.00 WITA bertempat di Jalan Oleg Br. Dinas Dajan Peken Desa Penarungan Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung, saat saksi EKO HADI WIYANTO akan



mempersiapkan barang-barang yang akan dijual termasuk rokok-rokok tanpa dilekati pita cukai tersebut atas perintah terdakwa, kemudian datanglah saksi I WAYAN SUKRA dan saksi I GEDE PURNAMA ARCANA yang adalah petugas Bea dan Cukai yang sebelumnya telah melakukan *surveillance*/pemantauan yang disusul dengan kedatangan terdakwa, dimana petugas dari Bea dan Cukai kemudian melakukan pengeledahan terhadap 1 (satu) unit mobil box Mitsubishi Colt L300DP No.Pol. DK 8453 AF dan didapati beberapa karton hasil tembakau yang tidak dilekati pita cukai yang disembunyikan dibalik kardus yang berisi minyak goreng dan juga melakukan pengeledahan dilakukan pada sebuah bangunan yang dijadikan gudang dan ditemukan pula beberapa karton hasil tembakau yang tidak dilekati pita cukai yang keseluruhannya diakui milik dari terdakwa dengan total rokok tanpa dilekati pita cukai tersebut sebanyak 1.132 (seribu seratus tiga puluh dua) slop rokok dengan rincian :

- 107 slop @10 bungkus @20 batang rokok merk EXO tanpa dilekati pita cukai ;
- 40 slop @10 bungkus @16 batang rokok merk Wulandari tanpa dilekati pita cukai ;
- 55 slop @10 bungkus @20 batang rokok merk SOLID tanpa dilekati pita cukai ;
- 260 slop @10 bungkus @20 batang rokok merk S3 tanpa dilekati pita cukai;
- 375 slop @10 bungkus @20 batang rokok merk GREND tanpa dilekati pita cukai ;
- 115 slop @10 bungkus @20 batang rokok merk GRAND tanpa dilekati pita cukai ;
- 160 slop @10 bungkus @20 batang rokok merk YOUNG STAR tanpa dilekati pita cukai ;
- 20 slop @10 bungkus@20 batang rokok merk STILL tanpa dilekati pita cukai.

Bahwa atas perbuatan/pelanggaran tersebut (BKC HT ilegal yang disediakan untuk dijual/ditimbun/disimpan/dimiliki yang dikemas untuk penjualan eceran), maka pungutan negara berupa cukai atas BKC HT tersebut menjadi tidak terpungut/tidak terbayarkan, sehingga negara dirugikan dari segi penerimaan cukai sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor :





146/PMK.010/2017 tanggal 25 Oktober 2017 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 179/PMK.011/2012 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau yaitu tarif cukai terendah untuk BKC HT jenis SKM adalah Rp. 370,-, maka nilai kerugian negara dalam bentuk cukai akibat pelanggaran Tindak Pidana Cukai yang terjadi adalah :

Nilai Cukai = (224.800 batang) x Rp. 370,-

= **Rp. 83.176.000,- (delapan puluh tiga juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).**

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 54 UU RI No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 1995 tentang CUKAI. -----

#### **ATAU**

#### **KEDUA :**

----- Bahwa terdakwa **IMAM MUNDOR alias ADAM alias DORI** pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Kesatu tersebut di atas, *menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, memberikan barang kena cukai yang berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang ini yang diketahuinya atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang ini*, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Berawal di tahun 2017, saat terdakwa IMAM MUNDOR alias ADAM alias DORI yang sehari-harinya berjualan minyak goreng bertemu dengan seseorang yang mengaku bernama PAK PUR di sebuah pasar yang letaknya dipergeser antara Tabanan dan Badung dimana saat itu terdakwa mencoba untuk membeli 1 (satu) *bal* rokok merk Grend yang tidak dilekati pita cukai dan ternyata cukup laku dipasaran sehingga terdakwa pun menghubungi PAK PUR untuk membeli 1 (satu) *bal* lagi dengan merk yang sama dan ternyata cukup menguntungkan bagi terdakwa untuk berjualan rokok tanpa dilekati pita cukai tersebut sehingga PAK PUR pun akhirnya memberikan kontak seseorang bernama M. SAID yang merupakan penjual rokok tanpa dilekati pita cukai yang berada di Kraksaan, Kab. Probolinggo Provinsi Jawa Timur untuk bisa memesan rokok tanpa dilekati pita cukai tersebut dimana terdakwa sendiri memesan rokok tanpa dilekati pita cukai tersebut dari M. SAID dengan cara



terlebih dahulu menghubungi M. SAID melalui handphone untuk melakukan pemesanan yang selanjutnya antara 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) hari sejak tanggal pemesanan, M. SAID akan menghubungi terdakwa dan memberitahukan bila rokok tanpa dilekati pita cukai yang dipesannya sudah diangkut menggunakan truk serta memberikan nomor handphone dari sopir truk tersebut, yang biasanya sopir truk akan menghubungi terdakwa bilamana telah sampai untuk meminta terdakwa segera mengambil rokok tanpa dilekati pita cukai yang dipesannya tersebut dan biasanya sekira pukul 04.00 WITA, terdakwa menyuruh saksi EKO HADI WIYANTO yang adalah sopirnya untuk mengambil rokok tanpa dilekati pita cukai pesanan terdakwa tersebut dengan menggunakan mobil box Mitsubishi Colt L300DP No.Pol. DK 8453 AF ke Jalan Cargo dekat pasar buah sebelum Terminal Ubung, hal mana terdakwa sengaja memilih waktu pagi hari untuk mengambil rokok tersebut agar tidak bertemu dengan Petugas Bea dan Cukai, untuk kemudian rokok-rokok tanpa dilekati pita cukai tersebut dibawa dan disimpan pada sebuah bangunan yang dijadikan tempat penyimpanan/gudang barang milik saksi I WAYAN PUTU SUYASA yang disewa oleh terdakwa yang beralamat di Jalan Oleg, Desa Penarungan, Kec. Mengwi, Kab. Badung. Dan dalam hal ini, M SAID mengirimkan rokok-rokok tanpa dilekati pita cukai tersebut rata-rata 2 (dua) kali dalam sebulan dimana setiap pengirimannya paling banyak 8 (delapan) karton atau 32 (tiga puluh dua) *bal* sehingga total dalam sebulan, terdakwa membeli rokok tanpa dilekati pita cukai dari M. SAID tersebut sebanyak 16 (enam belas) karton atau 64 (enam puluh empat) *bal* dengan jenis dan harga pembelian yaitu :

- Rokok merk Exo dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per-*bal* ;
- Rokok merk S3, Still, Grend dan Solid dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per-*bal* ;
- Rokok merk Wulandari, Young Star dan Premio dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per-*bal*.

Dan atas rokok-rokok tanpa dilekati pita cukai yang diterima oleh terdakwa tersebut, selanjutnya terdakwa pun menghubungi M. SAID untuk menginformasikan bila rokok-rokok pesanannya telah sampai dan M. SAID pun memberikan jangka waktu pembayaran sekitar 1 (satu) minggu dengan sistem transfer antar bank sejak diterimanya rokok-rokok tanpa dilekati pita cukai tersebut oleh terdakwa, yang oleh terdakwa sendiri selanjutnya rokok-rokok





tersebut dijual beberapa tempat dan toko-toko kecil di dalam pasar seperti Pasar Petang, Payangan, Tegallalang, Bangli, Pasar Mas, Bujung dan Kayu Amba dengan harga, yaitu :

- a. Rokok merk Exo dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) per-*bal* ;
- b. Rokok merk S3, Still, Grend dan Solid dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per-*bal* ;
- c. Rokok merk Wulandari, Young Star dan Premio dengan harga Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) per-*bal*.

Dimana terdakwa sengaja memilih menjual ke toko-toko kecil tersebut dikarenakan pihak toko tidak mengetahui tentang ketentuan rokok resmi yang harus dilekati pita cukai. Dan selain ke toko-toko kecil tersebut, terdakwa juga sempat menawarkan rokok Merk Exo yang tidak dilekati pita cukai tersebut kepada saksi I DEWA GEDE PUTRA dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per-*bal* dan rokok merk Still kepada saksi NI WAYAN KELEPON seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per-*bal* namun baik saksi I DEWA GEDE PUTRA dan saksi NI WAYAN KELEPON tidak membelinya mengingat rokok-rokok tersebut tidak laku dipasaran.

Bahwa adapun tujuan terdakwa menjual rokok-rokok yang tidak dilekati pita cukai adalah untuk memperoleh keuntungan dikarenakan rokok tanpa dilekati pita cukai tersebut harganya lebih murah daripada rokok resmi (menggunakan pita cukai), namun pada hari Kamis, tanggal 25 April 2019 sekira pukul 07.00 WITA bertempat di Jalan Oleg Br. Dinas Dajan Peken Desa Penarungan Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung, saat saksi EKO HADI WIYANTO akan mempersiapkan barang-barang yang akan dijual termasuk rokok-rokok tanpa dilekati pita cukai tersebut atas perintah terdakwa, kemudian datanglah saksi I WAYAN SUKRA dan saksi I GEDE PURNAMA ARCANA yang adalah petugas Bea dan Cukai yang sebelumnya telah melakukan *surveillance*/pemantauan yang disusul dengan kedatangan terdakwa, dimana petugas dari Bea dan Cukai kemudian melakukan penggeledahan terhadap 1 (satu) unit mobil box Mitsubishi Colt L300DP No.Pol. DK 8453 AF dan didapati beberapa karton hasil tembakau yang tidak dilekati pita cukai yang disembunyikan dibalik kardus yang berisi minyak goreng dan juga melakukan penggeledahan dilakukan pada sebuah bangunan yang dijadikan gudang dan ditemukan pula



beberapa karton hasil tembakau yang tidak dilekati pita cukai yang keseluruhannya diakui milik dari terdakwa dengan total rokok tanpa dilekati pita cukai tersebut sebanyak 1.132 (seribu seratus tiga puluh dua) slop rokok dengan rincian :

- 107 slop @10 bungkus @20 batang rokok merk EXO tanpa dilekati pita cukai ;
- 40 slop @10 bungkus @16 batang rokok merk Wulandari tanpa dilekati pita cukai ;
- 55 slop @10 bungkus @20 batang rokok merk SOLID tanpa dilekati pita cukai ;
- 260 slop @10 bungkus @20 batang rokok merk S3 tanpa dilekati pita cukai ;
- 375 slop @10 bungkus @20 batang rokok merk GREND tanpa dilekati pita cukai ;
- 115 slop @10 bungkus @20 batang rokok merk GRAND tanpa dilekati pita cukai ;
- 160 slop @10 bungkus @20 batang rokok merk YOUNG STAR tanpa dilekati pita cukai ;
- 20 slop @10 bungkus@20 batang rokok merk STILL tanpa dilekati pita cukai.

Bahwa atas perbuatan/pelanggaran tersebut (BKC HT ilegal yang disediakan untuk dijual/ditimbun/disimpan/dimiliki yang dikemas untuk penjualan eceran), maka pungutan negara berupa cukai atas BKC HT tersebut menjadi tidak terpungut/tidak terbayarkan, sehingga negara dirugikan dari segi penerimaan cukai sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 146/PMK.010/2017 tanggal 25 Oktober 2017 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 179/PMK.011/2012 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau yaitu tarif cukai terendah untuk BKC HT jenis SKM adalah Rp. 370,-, maka nilai kerugian negara dalam bentuk cukai akibat pelanggaran Tindak Pidana Cukai yang terjadi adalah :

Nilai Cukai = (224.800 batang) x Rp. 370,-  
**= Rp. 83.176.000,- (delapan puluh tiga juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).**



----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 56 UU RI No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 1995 tentang CUKAI. -----

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum yang di dakwakan kepadanya, terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perbuatan terdakwa sebagaimana surat dakwaan, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dan sesuai dengan ketentuan pasal 160 ayat (3) KUHP para saksi telah didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan, masing-masing yaitu :

Saksi **I WAYAN PUTU SUYASA**, di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dikarenakan terdakwa adalah penyewa bangunan milik saksi yang dipakai untuk menyimpan rokok tanpa dilekati pita cukai oleh terdakwa dan bangunan itu sendiri beralamat di Jalan Oleg Br. Dinas Dajan Peken Ds. Penarungan Kec. Mengwi Kab. Badung, namun antara saksi dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa benar saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan Tindak Pidana Bidang Cukai yang dilakukan oleh terdakwa IMAM MUNDOR alias ADAM alias DORI yaitu dengan menjual rokok yang tanpa dilekati pita cukai, dimana perbuatan terdakwa tersebut saksi ketahui bermula pada hari Kamis, tanggal 25 April 2019 sekira pukul 08.00 WITA, petugas Bea dan Cukai Denpasar mendatangi rumah saksi dengan maksud untuk meminta saksi menyaksikan jalannya proses pemeriksaan/penindakan di bangunan sewa yang digunakan sebagai tempat penyimpanan (gudang) rokok tanpa dilekati pita cukai oleh terdakwa yang beralamat di Jalan Oleg, Banjar Dinas Dajan Peken, Desa Penarungan, Kec. Mengwi, Kab. Badung dikarenakan terdakwa diduga menjual dan menimbun rokok-rokok yang tidak sesuai dengan ketentuan (rokok illegal) dan pada pukul 08.30 WITA, saksi bersama dengan I NYOMAN SUARNA selaku Kepala Lingkungan Desa Penarungan, menyaksikan jalannya proses pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas Bea dan Cukai di bangunan sewa yang digunakan sebagai tempat penyimpanan rokok tanpa dilekati



pita cukai milik terdakwa tersebut dimana pada proses pemeriksaan berlangsung, saksi melihat petugas Bea dan Cukai mendapatkan sejumlah rokok yang diduga tidak sesuai dengan ketentuan (illegal) di dalam mobil Mitsubishi Colt L 300 DP Nopol DK 8453 AF dengan kondisi disembunyikan dengan cara ditutup dengan kardus berisi minyak goreng, selain itu juga ditemukan rokok tanpa dilekati pita cukai dengan berbagai merk di salah satu bangunan yang disewa oleh terdakwa untuk selanjutnya petugas Bea dan Cukai mengangkut barang bukti berupa rokok illegal tersebut bersama dengan terdakwa untuk keperluan pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui jika ternyata bangunan yang disewa tersebut selain digunakan untuk menjual kebutuhan sembako, juga digunakan untuk menjual, menyimpan, dan menimbun rokok tanpa dilekati pita cukai ;
- Bahwa benar dalam penindakan yang dilakukan oleh petugas Bea dan Cukai Denpasar tersebut, disita barang bukti berupa :
  - 107 slop @ 10 bungkus@20 batang rokok merk EXO tanpa dilekati pita cukai ;
  - 40 slop @10 bungkus@16 batang rokok merk Wulandari tanpa dilekati pita cukai ;
  - 55 slop @10 bungkus@20 batang rokok merk SOLID tanpa dilekati pita cukai ;
  - 260 slop @10 bungkus@20 batang rokok merk S3 tanpa dilekati pita cukai ;
  - 375 slop @10 bungkus@20 batang rokok merk GREND tanpa dilekati pita cukai ;
  - 115 slop @10 bungkus@20 batang rokok merk GRAND tanpa dilekati pita cukai ;
  - 160 slop @10 bungkus@20 batang rokok merk YOUNG STAR tanpa dilekati pita cukai ;
  - 20 slop @10 bungkus@20 batang rokok merk STILL tanpa dilekati pita cukai.

Dimana rokok-rokok yang diamankan petugas Bea dan Cukai tersebut didapat di bangunan yang digunakan sebagai tempat penyimpanan/gudang dan mobil boks Mitsubishi Colt L300 DP warna



hitam dengan No.Pol DK 8453 AF milik dari terdakwa ;

- Bahwa benar terdakwa di lingkungan Banjar Dinas Dajan Peken, penarungan dikenal bekerja sebagai penjual sembako seperti minyak goreng, jamu, dan sebagainya dan saksi tidak mengetahui jika selama 2 tahun ini terdakwa berjualan rokok-rokok tanpa dilekati pita cukai dimana berdasarkan pengakuan terdakwa yang saksi dengar, jika rokok-rokok tersebut adalah milik dari terdakwa sendiri ;
- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan berupa rokok-rokok tanpa dilekati pita cukai adalah rokok-rokok milik dari terdakwa yang disita oleh petugas Bea dan Cukai Denpasar saat penindakan ;
- Bahwa benar semua keterangan dan tanda tangan saksi dalam BAP.

Saksi I **WAYAN SUKRA**, di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi adalah petugas Bea Cukai yang melakukan penindakan berdasarkan Surat Tugas Nomor : ST-385/WBC.13/KPP.MP.02/2019 tanggal 24 April 2019 ;
- Bahwa benar penindakan tersebut dilakukan pada hari Kamis, tanggal 25 April 2019 sekira pukul 08.30 WITA, berdasarkan informasi yang didapatkan untuk kemudian melakukan pemantauan/surveillance terhadap sebuah bangunan yang beralamat di Jalan Oleg, Br Dinas Dajan Peken, Ds Penarungan, Kec. Mengwi Kab. Badung dimana pada saat para saksi tersebut datang, terlihat sebuah mobil box Mitsubishi Colt L 300 DP dengan Nomor Polisi DK 8453 AF sedang diparkir di sebelah bangunan yang diduga digunakan sebagai tempat penyimpanan Hasil Tembakau yang tidak dilekati dengan pita cukai, untuk kemudian bertemu dengan saksi EKO HADI WIYANTO yang mengaku sebagai sopir dari terdakwa yang menurut keterangan saksi EKO HADI WIYANTO bahwa bangunan tersebut adalah milik saksi I WAYAN PUTU SUYASA yang disewa oleh terdakwa ;
- Bahwa benar atas adanya temuan tersebut, selanjutnya saksi membagi tim untuk menghubungi Kepala Lingkungan Banjar Dinas Dajan Peken dan menginformasikan kepada pemilik bangunan sewa yaitu saksi I



WAYAN PUTU SUYASA yang masih tinggal di dalam 1 (satu) area dengan bangunan yang disewakan tersebut untuk ikut menyaksikan kegiatan pemeriksaan. Dan tidak lama kemudian, terdakwa datang dengan menaiki sepeda motor ;

- Bahwa benar pemeriksaan dilakukan dengan disaksikan oleh Kepala Lingkungan Banjar Dinas Dajan Peken yaitu saksi I NYOMAN SUARNA, pemilik bangunan yaitu saksi I WAYAN PUTU SUYASA, dan saksi EKO HADI WIYANTO selaku sopir dimana yang pertama kali dilakukan pemeriksaan adalah 1 (satu) unit mobil box merk Mitsubishi Colt L 300 DP dengan Nomor Polisi DK 8453 AF yang kedapatan beberapa karton Hasil Tembakau yang tidak dilekati pita cukai yang disembunyikan dibalik kardus yang berisi minyak goreng. Pemeriksaan dilanjutkan ke dalam bangunan sewa dan didapati jika bangunan yang disewa oleh terdakwa memang digunakan untuk menyimpan Barang Kena Cukai berupa Hasil Tembakau yang tidak dilekati dengan pita cukai. Hal mana diakui pula oleh terdakwa sendiri kalau rokok yang ditemukan di dalam mobil box merk Mitsubishi L 300 DP dengan nomor polisi DK 8453 AF dan didalam bangunan sewa tersebut adalah miliknya. Setelah itu, saksi membawa barang bukti beserta terdakwa menuju ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Denpasar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa benar adapun barang bukti Rokok tanpa dilekati pita cukai yang berhasil disita adalah :
  - 107 slop @ 10 bungkus@20 batang rokok merk EXO tanpa dilekati pita cukai ;
  - 40 slop @10 bungkus@16 batang rokok merk Wulandari tanpa dilekati pita cukai ;
  - 55 slop @10 bungkus@20 batang rokok merk SOLID tanpa dilekati pita cukai ;
  - 260 slop @10 bungkus@20 batang rokok merk S3 tanpa dilekati pita cukai ;
  - 375 slop @10 bungkus@20 batang rokok merk GREND tanpa dilekati pita cukai ;
  - 115 slop @10 bungkus@20 batang rokok merk GRAND tanpa dilekati pita cukai ;





- 160 slop @10 bungkus@20 batang rokok merk YOUNG STAR tanpa dilekati pita cukai ;
- 20 slop @10 bungkus@20 batang rokok merk STILL tanpa dilekati pita cukai.

Dengan Total barang rokok tersebut adalah sebanyak 1.132 slop rokok tanpa dilekati pita cukai ;

- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan berupa rokok-rokok tanpa dilekati pita cukai adalah rokok-rokok milik dari terdakwa yang disita oleh saksi saat penindakan tersebut ;
- Bahwa benar semua keterangan dan tanda tangan saksi dalam BAP.

Saksi **EKO HADI WIYANTO**, di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dikarenakan terdakwa sebagai orang yang memperkerjakan saksi sebagai sopir untuk mengantarkan terdakwa menjual barang-barang dagangan berupa rokok, serta sembako milik dari terdakwa, namun antara saksi dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa benar saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan Tindak Pidana Bidang Cukai yang dilakukan oleh terdakwa IMAM MUNDOR alias ADAM alias DORI yaitu dengan menjual rokok yang tanpa dilekati pita cukai, hal mana saksi ketahui bermula pada hari Kamis, tanggal 25 April 2019 sekira pukul 07.00 WITA, saat saksi berangkat dari rumah terdakwa yang beralamat di PR. Andika Graha III Br. Dajan Peken, Desa Penarungan, Kec. Mengwi, Kab. Badung menuju bangunan yang dijadikan tempat penyimpanan/gudang barang milik terdakwa yang beralamat di Jalan Oleg, Desa Penarungan, Kec. Mengwi, Kab. Badung untuk mempersiapkan barang-barang yang akan dijual pada hari itu, namun sekira pukul 08.30 WITA petugas Bea dan Cukai datang dan bertanya tentang isi muatan dari mobil boks yang berada dekat gudang tersebut dimana saat itu saksi menjawab kalau yang ada di dalam boks adalah rokok dan minyak goreng sisa dagangan kemarin milik terdakwa yang akan dijual kembali hari ini. Tidak lama kemudian terdakwa datang ke gudang tersebut membawa motor kemudian petugas menyuruh saksi untuk membuka dan membongkar barang yang terdapat di dalam mobil boks tersebut dengan disaksikan oleh terdakwa selaku pemilik rokok,



saksi I NYOMAN SUARNA selaku Kepala Lingkungan Desa Penarungan, dan saksi I WAYAN PUTU SUYASA selaku pemilik bangunan sewa, dimana saat itu saksi menurunkan kardus minyak goreng terlebih dahulu karena kardus rokok berada di bagian dalam boks mobil. Selanjutnya petugas melakukan pemeriksaan terhadap barang yang ada di dalam mobil boks tersebut dan saat itu saksi melihat terdakwa diperiksa dan dimintai keterangan oleh petugas atas rokok tanpa dilekati pita cukai yang berada di mobil boks tersebut. Setelah itu, petugas bersama dengan terdakwa masuk ke dalam gudang dan mendapatkan sejumlah rokok tanpa dilekati pita cukai dengan berbagai merk dan langsung membongkar rokok yang ada didalam gudang tersebut. Sekitar pukul 13.30 WITA petugas menyuruh saksi untuk memasukkan rokok yang berasal dari gudang kedalam mobil boks tersebut beserta rokok yang sudah terlebih dahulu berada dalam mobil boks. Selanjutnya sekitar pukul 14.00 WITA petugas membawa saksi, terdakwa, dan mobil boks Mitsubishi Colt L 300 DP Nopol DK 8453 AF berisi rokok-rokok tanpa dilekati pita cukai ke KPPBC TMP A Denpasar untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa benar selama ini memang terdakwa yang menyuruh saksi untuk menaruh rokok tersebut dibagian paling belakang boks sedangkan untuk sembako ditaruh di bagian depan supaya lebih mudah menurunkan sembako jika melewati pasar-pasar. Saksi tidak tahu jika terdakwa sengaja mengatur posisi barang dalam mobil boks untuk menutupi rokok rokok illegal yang dijualnya ;
- Bahwa benar barang bukti berupa :
  - 107 slop @ 10 bungkus@20 batang rokok merk EXO tanpa dilekati pita cukai ;
  - 40 slop @10 bungkus@16 batang rokok merk Wulandari tanpa dilekati pita cukai ;
  - 55 slop @10 bungkus@20 batang rokok merk SOLID tanpa dilekati pita cukai ;
  - 260 slop @10 bungkus@20 batang rokok merk S3 tanpa dilekati pita cukai ;
  - 375 slop @10 bungkus@20 batang rokok merk GREND tanpa dilekati pita cukai ;
  - 115 slop @10 bungkus@20 batang rokok merk GRAND tanpa



dilekati pita cukai ;

- 160 slop @10 bungkus@20 batang rokok merk YOUNG STAR tanpa dilekati pita cukai ;
- 20 slop @10 bungkus@20 batang rokok merk STILL tanpa dilekati pita cukai.

Adalah rokok yang diamankan petugas Bea dan Cukai di bangunan yang digunakan sebagai tempat penyimpanan/gudang yang beralamat di Jalan Oleg, Desa Penarungan, Kecamatan Mengwi, Kab. Badung, Bali dan mobil boks Mitsubishi Colt L300 DP warna hitam dengan nomor polisi DK 8453 AF adalah milik terdakwa ;

- Bahwa benar saksi telah bekerja sebagai sopir untuk terdakwa sejak 9 (sembilan) bulan yang lalu dan sepengetahuan saksi, terdakwa sendiri telah berjualan rokok namun saksi tidak mengetahui kalau selama ini rokok yang terdakwa jual adalah rokok tanpa dilekati pita cukai (illegal) karena ketika saksi menanyakan perihal rokok tersebut, terdakwa hanya menjawab bahwa rokok tersebut adalah rokok untuk digunakan banten atau untuk keperluan sesajen umat Hindu ;
- Bahwa benar rokok-rokok tersebut dibongkar di Terminal Cargo yang berada di Jalan Raya Cargo Denpasar. Terdakwa sendiri yang mengambil rokok-rokok tersebut sambil berkomunikasi dengan supir truk sedangkan saksi hanya menunggu di mobil boks. Dan sepengetahuan saksi, terdakwa selalu menyuruh saksi mengambil rokok bersamanya pada pukul 04.00 WITA setiap 15 hari sekali ;
- Bahwa benar rokok-rokok tanpa dilekati pita cukai tersebut dikirim sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulan, lebih tepatnya 15 (lima belas) hari sekali. Dan dalam sekali pengiriman rata-rata berjumlah 32 (tiga puluh dua) bal rokok tanpa dilekati pita cukai yang diangkut menggunakan Truk yang berhenti di Jalan Cargo Denpasar ;
- Bahwa benar terdakwa menjual rokok-rokoknya di toko-toko yang berada di beberapa pasar di wilayah Bali diantaranya Pasar petang, Pasar payangan, Pasar tegallalang, Pasar kayuambua, pasar mas, pasar Gianyar dan Pasar Bangli dengan menggunakan mobil Boks berwarna hitam dengan nomor polisi DK 8453 AF.
- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan berupa rokok-rokok tanpa dilekati pita cukai adalah rokok-rokok milik dari



terdakwa yang disita oleh petugas Bea dan Cukai Denpasar saat penindakan ;

- Bahwa benar semua keterangan dan tanda tangan saksi dalam BAP.

Keterangan Ahli I **PUTU AGUS ARJAYA**, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Ahli memberi keterangan berdasarkan surat tugas Nomor : ST-698/WBC.13/KPP.MP.02/2019 tanggal 01 Agustus 2019 dan saat ini menjabat sebagai Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Type Madya Pabean A Denpasar ;
- Bahwa benar sesuai Pasal 1 Ketentuan Umum UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan UU No. 39 Tahun 2007, Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam UU ini. Barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik disebut sebagai Barang Kena Cukai, yaitu :
  - konsumsinya perlu dikendalikan ;
  - peredarannya perlu diawasi ;
  - pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup ; atau
  - pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.
- Bahwa benar sesuai Pasal 4 UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan UU No. 39 Tahun 2007, Cukai dikenakan terhadap Barang Kena Cukai yang terdiri dari :
  - Etil Alkohol atau Etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya ;
  - Minuman Yang Mengandung Etil Alkohol, dalam kadar berapapun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol ;
  - Hasil Tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan



digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya.

- Bahwa benar Pasal 7 ayat (3) UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU No. 39 Tahun 2007 menyatakan bahwa Cara Pelunasan cukai dilaksanakan dengan :

a) Pembayaran;

b) Pelekatan Pita Cukai; atau

c) Pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya.

- Penjelasan Pasal 7 ayat 3 huruf (a) UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU No. 39 Tahun 2007 menyatakan bahwa pelunasan cukai dengan cara pembayaran dibuktikan dengan dokumen cukai yang dipersyaratkan. Untuk BKC yang dibuat di Indonesia, pembayaran harus dilakukan sebelum barang kena cukai dikeluarkan dari pabrik atau tempat penyimpanan. Untuk BKC yang diimpor, pembayaran cukainya dilakukan pada saat BKC diimpor untuk dipakai.
- Penjelasan Pasal 7 ayat 3 huruf (b) UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU No. 39 Tahun 2007 menyatakan bahwa pelunasan cukai dengan cara pelekatan pita cukai dilakukan dengan cara melekatkan pita cukai yang seharusnya dan dilekatkan sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk BKC yang dibuat di Indonesia, pelekatan pita cukainya harus dilakukan sebelum barang kena cukai dikeluarkan dari pabrik. Untuk BKC yang diimpor, pelekatan pita cukainya harus dilakukan sebelum BKC diimpor untuk dipakai, Pelekatan Pita Cukai tersebut dapat dilakukan di Tempat Penimbunan Sementara, Tempat Penimbunan Berikat, atau di Tempat Pembuatan BKC di luar negeri.
- Sesuai Pasal 7 ayat (5) UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU No. 39 Tahun 2007, dinyatakan bahwa : Dalam hal pelunasan cukai dengan cara pelekatan pita cukai, dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang cukai, maka cukai dianggap tidak dilunasi.
- Penjelasan Pasal 7 ayat (5) UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU No. 39 Tahun 2007 menyatakan bahwa : Cukai dianggap tidak dilunasi apabila pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya pada BKC tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, antara lain :





- a) Pita cukai yang dilekatkan tidak sesuai dengan tarif cukai dan/atau harga dasar BKC yang ditetapkan;
  - b) Pita cukai yang dilekatkan tidak utuh atau rusak; atau
  - c) Pita cukai yang dilekatkan atau tanda pelunasan cukai lainnya yang dibubuhkan pada BKC yang bukan haknya dan/atau tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan.
- Pasal 29 ayat (1) UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU No. 39 Tahun 2007 menyatakan bahwa : BKC yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan.
  - Penjelasan Pasal 29 ayat (1) UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU No. 39 Tahun 2007 menyatakan bahwa : BKC yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai, harus dikemas untuk penjualan eceran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Cukai dalam rangka pengawasan dan pengamanan penerimaan negara.
  - Yang dimaksud dengan “pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan” adalah pita cukai yang dilekatkan atau tanda pelunasan cukai lainnya yang dibubuhkan pada kemasan tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang Cukai.
  - Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU No. 39 Tahun 2007, dikenakan sanksi pidana sesuai Pasal 54 UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU No. 39 Tahun 2007, yaitu :  
“Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar”.
  - Bahwa benar sesuai Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.04/2018 tentang Perdagangan Barang Kena Cukai Yang Pelunasan





Cukainya Dengan Cara Pelekatan Pita Cukai Atau Pembubuhan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya disebutkan bahwa : pada kemasan Barang Kena Cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya berupa hasil tembakau untuk penjualan eceran di dalam negeri harus dicantumkan secara jelas dan mudah terbaca dengan menggunakan cetakan permanen:

- a) Merek hasil tembakau ;
  - b) Jenis hasil tembakau, yang dapat disingkat penyebutannya menjadi SKM,SPM,SKT,SPT, SKTF, SPTF, TIS, KLB, KLM, dan CRT;
  - c) Jumlah isi tembakau yang dikemas ;
  - d) Nama Pabrik atau importir ;
  - e) Lokasi Pabrik atau Importir ; dan
  - f) Peringatan dan informasi kesehatan.
- Bahwa benar berdasarkan Pasal 7 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 68/PMK.04/2018 Tentang Pelunasan Cukai menyebutkan :
- Ayat (1), pelekatan pita cukai pada kemasan penjualan eceran untuk :
    - 1) hasil tembakau yang dibuat di Indonesia, dilakukan di dalam pabrik ; atau,
    - 2) hasil tembakau yang diimpor untuk dipakai, dilakukan di negara asal barang kena cukai, di Tempat Penimbunan Sementara, atau Tempat Penimbunan Berikat,
  - Ayat (2), terhadap pita cukai yang dilekatkan pada kemasan penjualan eceran Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan :
    - a) sesuai dengan tarif cukai dan harga jual eceran hasil tembakau yang ada di dalam kemasan;
    - b) merupakan hak pengusaha pabrik atau importir barang kena cukai yang bersangkutan dan sesuai dengan peruntukannya;
    - c) utuh, tidak rusak dan/atau bekas pakai;
    - d) tidak lebih dari satu keping;
    - e) dilekatkan pada kemasan yang tertutup dan menutup tempat pembuka kemasan yang tersedia dan khusus untuk hasil tembakau berupa cerutu, pita cukai dapat dilekatkan perbatang.



- f) menjadi tidak utuh dan/atau rusak pada saatemasannya dibuka;  
dan/atau
- g) saat dilekatkan tidak melebihi batas waktu pelekatan pita cukai ditetapkan.
- Ayat (3), dalam hal pita cukai yang dilekatkan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), cukai dianggap tidak dilunasi.
  - Bahwa benar berdasarkan Pasal 29 ayat (1) UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan UU No. 39 Tahun 2007 beserta penjelasan pasalnya, BKC yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan. Hal ini ditujukan dalam rangka pengawasan dan penerimaan Negara ;
  - Bahwa benar jika BKC HT yang sudah dikeluarkan pabrik dikemas untuk penjualan eceran dengan kemasan yang tidak sesuai dengan ketentuan dan tidak dilekati pita cukai, maka hal tersebut berarti pungutan negara dalam bentuk cukai atas BKC HT tersebut dianggap belum/tidak dilunasi dan hal tersebut mengakibatkan kerugian negara dari segi pembayaran cukai. Perbuatan di atas merupakan tindak pidana yang melanggar pasal 54 UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan UU No. 39 Tahun 2007 dan/atau pasal 55 huruf (c) UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan UU No. 39 Tahun 2007 ;
  - Bahwa benar berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, yang diberikan wewenang menyediakan pita cukai untuk hasil tembakau atau rokok adalah Menteri Keuangan yang dalam hal ini didelegasikan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai yang secara kelembagaan berada di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
  - Bahwa benar berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 146/PMK.010/2017 tanggal 25 Oktober 2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau, ditetapkan antara lain :  
**GOLONGAN PENGUSAHA PABRIK HASIL TEMBAKAU**

N O	PENGUSAHA PABRIK		BATASAN PRODUKSI PABRIK
	JENIS	GOLONGAN	



			(dalam satu tahun)
1.	SKM	I	Lebih dari 3 Milyar batang
		II	Tidak lebih dari 3 Milyar batang
2.	SPM	I	Lebih dari 3 Milyar batang
		II	Tidak lebih dari 3 Milyar batang
3.	SKT atau SPT	I	Lebih dari 2 Milyar batang
		II	Lebih dari 500 juta batang tetapi tidak lebih dari 2 Milyar batang
		III	Tidak lebih dari 500 juta batang
4.	SKTF atau SPTF	Tanpa Golongan	Tanpa batasan jumlah produksi
5.	TIS	Tanpa Golongan	Tanpa batasan jumlah produksi
6.	KLM atau KLB	Tanpa Golongan	Tanpa batasan jumlah produksi
7.	CRT	Tanpa Golongan	Tanpa batasan jumlah produksi
8.	HPTL	Tanpa Golongan	Tanpa batasan jumlah produksi

**NILAI TARIF CUKAI DAN BATASAN HARGA JUAL ECERAN (HJE) HASIL  
TEMBAKAU BUATAN DALAM NEGERI**

N O	PENGUSAHA PABRIK		HJE MINIMUN PER BATANG/GRAM	TERIF CUKA I PER BATA NG/ GRAM
	JENIS	GOLONGAN		
1.	SKM	I	Paling rendah Rp. 1.120,-	Rp. 590,-
		II	Lebih dari Rp. 895,-	Rp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				385,-
			Paling rendah Rp. 715,- sampai dengan Rp. 895,-	Rp. 370,-
2.	SPM	I	Paling rendah dari Rp. 1.130,-	Rp. 625,-
		II	Lebih dari Rp. 935,-	Rp. 370,-
			Paling rendah Rp. 640,- sampai dengan Rp. 9.35	Rp. 355,-
3.	SKT atau SPT	I	Lebih dari Rp. 1.260	Rp. 365,-
			Paling rendah Rp. 890,- sampai dengan Rp. 1.260,-	Rp. 290,-
		II	Paling rendah Rp. 470,-	Rp. 180,-
		III	Paling rendah Rp. 400,-	Rp. 100,-
4.	SKTF atau SPTF	Tanpa Golongan	Paling rendah Rp. 1.120,-	Rp. 590,-
5.	TIS	Tanpa Golongan	Lebih dari Rp. 275,-	Rp. 30,-
			Lebih dari Rp. 180,- sampai dengan Rp. 275,-	Rp. 25,-
			Paling rendah Rp. 55,- sampai dengan Rp. 180,-	Rp. 10,-
6.	KLB	Tanpa Golongan	Paling rendah Rp. 290,-	Rp. 30,-
7.	KLM	Tanpa Golongan	Paling rendah Rp. 200,-	Rp. 25,-
8.	CRT	Tanpa	Lebih dari Rp. 198.000,-	Rp. 110.00

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



				0,-
			Lebih dari Rp. 55.000,- sampai dengan Rp. 198.000,-	Rp. 22.000,-
		Golongan	Lebih dari Rp. 22.000,- sampai dengan Rp. 55.000,-	Rp. 11.000,-
			Lebih dari Rp. 5.500,- sampai dengan Rp. 22.000,-	Rp. 1.320,-
			Paling rendah Rp. 495,- sampai dengan Rp. 5.500,-	Rp. 275,-

- Bahwa benar sesuai dengan Pasal 54 UU Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 39 Tahun 2007, dinyatakan bahwa : “Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar”. Dan hal tersebut juga dapat dikaitkan dengan Pasal 56 UU Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 39 Tahun 2007, yang berbunyi : “Setiap orang yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar”.
- Bahwa benar BKC HT yang ditimbun/disimpan/dimiliki/dijual/ditukar milik Sdr. IMAM MUNDOR alias ADAM alias DORI yang diperiksa oleh petugas di dalam mobil box Mitsubishi Colt L 300 DP dengan Nomor Polisi DK 8453 AF dan di sebuah bangunan sewa yang dijadikan sebagai tempat penyimpanan (gudang) yang beralamat di Jalan Oleg, Br Dinas Dajan Peken, Ds



Penarungan, Mengwi, Badung-Bali merupakan rokok ilegal karena tidak dilekati dengan pita cukai. Dalam hal ini berarti pungutan negara dalam bentuk cukai atas BKC HT tersebut dianggap belum/tidak dilunasi. Dan hal tersebut mengakibatkan kerugian negara dari segi pembayaran cukai. Hal ini berkaitan dengan Pasal 56 UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan UU No. 39 Tahun 2007, yaitu : “Setiap orang yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar”, maka dapat dianalisa bahwa kemasan untuk penjualan eceran tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dan tidak dilekati dengan pita cukai. Pihak yang menguasai BKC HT tersebut seharusnya sudah patut menduga bahwa barang yang pada saat itu berada dalam penguasaannya merupakan BKC HT ilegal karena :

- BKC HT dikemas untuk penjualan eceran namun kemasan tidak sesuai dengan ketentuan berlaku dan tidak dilekati dengan pita cukai.
- Pada saat ditemukan di dalam mobil box, rokok (BKC HT) tanpa dilekati pita cukai tersebut dalam kondisi dibungkus dengan kardus dalam keadaan siap untuk dijual dan sengaja ditutup dengan kardus berisi minyak goreng sebagai upaya untuk mengelabui petugas.

Terdakwa memilih menjual rokok tersebut ke pasar pasar kecil karena terdakwa tahu bahwa orang pasar kebanyakan tidak tahu tentang ketentuan rokok resmi yang harus dilekati dengan pita cukai.

- Bahwa benar orang yang paling bertanggung jawab atas perbuatan tersebut adalah Sdr. Sdr. IMAM MUNDOR alias ADAM alias DORI, karena yang bersangkutan adalah orang yang menyediakan untuk dijual/menimbun/menyimpan/ memiliki/menawarkan barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai sekaligus merupakan pemilik BKC HT ;
- Bahwa benar Rokok-rokok tersebut adalah rokok-rokok ilegal dan orang yang memiliki rokok-rokok tersebut patut diduga melanggar Pasal Pasal 54 UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan UU No. 39 Tahun 2007 : “Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk





penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar” dan/atau Pasal 56 UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan UU No. 39 Tahun 2007, yaitu : “Setiap orang yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar” ;

- Bahwa benar atas perbuatan/pelanggaran tersebut (BKC HT illegal yang disediakan untuk dijual/ditimbun/disimpan/dimiliki yang dikemas untuk penjualan eceran), maka pungutan negara berupa cukai atas BKC HT tersebut menjadi tidak terpungut/tidak terbayarkan. Dalam hal ini, negara dirugikan dari segi penerimaan cukai. Dan berdasarkan perhitungan AHLI, Jumlah total Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) setelah dilakukan pencacahan adalah 224.800 (dua ratus dua puluh empat ribu delapan ratus) batang Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) dan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 146/PMK.010/2017 tanggal 25 Oktober 2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau yaitu tarif cukai terendah untuk BKC HT jenis SKM adalah Rp. 370,-, maka nilai kerugian negara dalam bentuk cukai akibat pelanggaran tindak pidana cukai yang terjadi adalah sebesar sebagai berikut :

$$\begin{aligned}\text{Nilai cukai} &= (224.800 \text{ batang}) \times \text{Rp. } 370,00 \\ &= \text{Rp. } 83.176.000,00 \text{ (*Delapan Puluh Tiga Juta Seratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah*)}\end{aligned}$$

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan ( saksi A de charge ) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan Tindak Pidana Bidang Cukai yaitu dengan menjual rokok yang tanpa dilekati



pita cukai dan kemudian menjualnya ke pasar-pasar dimana perbuatan tersebut telah dijalankan oleh terdakwa sejak 2 (dua) tahun yang lalu atau sekitar tahun 2017 hingga akhirnya tertangkap pada oleh petugas dari Bea dan Cukai Denpasar pada hari Kamis, tanggal 25 April 2019 sekira pukul 08.30 WITA bertempat di Jalan Oleg Br. Dinas Dajan Peken Desa Penarungan Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung ;

- Bahwa benar penindakan dan penangkapan terhadap diri terdakwa bermula pada hari Kamis, tanggal 25 April 2019 sekitar pukul 07.00 WITA, terdakwa IMAM MUNDOR alias ADAM alias DORI menyuruh sopirnya yang bernama saksi EKO HADI WIYANTO alias EKO datang ke bangunan sewa yang dijadikan tempat penyimpanan (gudang) yang beralamat di Jalan Oleg, Br. Dinas Dajan Peken, Desa Penarungan, Kecamatan Mengwi, Badung untuk menyiapkan rokok tanpa dilekati pita cukai untuk dimasukkan kedalam mobil box Mitsubishi Colt L300 DP Nopol DK 8453 AF milik terdakwa untuk dijual ke pasar-pasar. Sekitar pukul 08.00 WITA, terdakwa berangkat ke gudang dan sesampainya disana ternyata sudah ada beberapa orang petugas bea dan cukai, sdr. I NYOMAN SUARNA selaku Kepala Lingkungan Desa Penarungan, dan saksi I WAYAN PUTU SUYASA selaku pemilik bangunan sewa. Setelah itu sekitar pukul 08.30 WITA petugas memeriksa rokok berbagai jenis merk tanpa dilekati pita cukai milik terdakwa yang ada di mobil box Mitsubishi Colt L300 DP Nopol DK 8453 AF dan petugas menemukan 559 slop rokok tanpa dilekati pita cukai berbagai merk yang disembunyikan dibelakang kardus berisi minyak goreng. Setelah itu petugas menanyakan kepada terdakwa apakah masih ada lagi rokok tanpa dilekati pita cukai yang masih disimpan. Dan terdakwa mengaku kepada petugas bahwa masih ada rokok tanpa dilekati pita cukai dengan berbagai merk yang masih disimpan di gudang. Selanjutnya, petugas bea dan cukai memeriksa gudang dan menemukan sejumlah 573 slop rokok tanpa dilekati pita cukai dengan berbagai merk. Setelah itu petugas membawa terdakwa bersama dengan rokok tanpa dilekati pita cukai milik terdakwa ke kantor bea dan cukai Denpasar untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa benar saksi EKO HADI WIYANTO alias EKO adalah teman terdakwa dari Banyuwangi yang dipekerjakan sebagai sopir untuk membantu mengantarkan barang sembako dan rokok tanpa dilekati pita cukai milik



terdakwa dimana saksi EKO HADI WIYANTO alias EKO bekerja di tempat terdakwa kira-kira sejak bulan Agustus 2018 atau sekitar 9 bulan yang lalu ;

- Bahwa benar terdakwa sengaja menyuruh saksi EKO HADI WIYANTO alias EKO untuk memasukan kardus rokok tanpa dilekati pita cukai terlebih dahulu kedalam mobil box dan menutupnya dengan kardus berisi minyak goreng sedemikian rupa sehingga jika dilihat dari luar seolah olah semua kardus yang berada di mobil box tersebut berisi minyak goreng. Hal ini sengaja terdakwa lakukan untuk mengelabui petugas karena terdakwa tahu bahwa rokok yang TERDAKWA jual merupakan rokok illegal ;

- Bahwa benar barang bukti berupa :

- 107 slop @ 10 bungkus@20 batang rokok merk EXO tanpa dilekati pita cukai;
- 40 slop @10 bungkus@16 batang rokok merk Wulandari tanpa dilekati pita cukai;
- 55 slop @10 bungkus@20 batang rokok merk SOLID tanpa dilekati pita cukai;
- 260 slop @10 bungkus@20 batang rokok merk S3 tanpa dilekati pita cukai;
- 375 slop @10 bungkus@20 batang rokok merk GREND tanpa dilekati pita cukai;
- 115 slop @10 bungkus@20 batang rokok merk GRAND tanpa dilekati pita cukai;
- 160 slop @10 bungkus@20 batang rokok merk YOUNG STAR tanpa dilekati pita cukai;
- 20 slop @10 bungkus@20 batang rokok merk STILL tanpa dilekati pita cukai

adalah rokok yang diamankan oleh petugas bea dan cukai dari mobil box Mitsubishi Colt L300 DP Nopol DK 8453 AF milik terdakwa dan bangunan sewa yang terdakwa gunakan sebagai tempat penyimpanan/gudang yang beralamat di Jalan Oleg, Br. Dinas Dajan Peken, Desa Penarungan, Kecamatan Mengwi, Badung, pada hari Kamis 25 April 2019 pukul 08.30 WITA. Adapun rokok-rokok tersebut terdakwa mengakui bahwa barang tersebut memang betul miliknya.

- Bahwa benar awal mula berjualan rokok tanpa dilekati pita cukai, terdakwa pertama kali memulai berjualan rokok tanpa dilekati pita cukai pada tahun



2017. Pada saat itu terdakwa bertemu dengan seseorang yang mengaku bernama Pak Pur di sebuah pasar yang letaknya di perbatasan antara Tabanan dan Badung ketika terdakwa sedang berjualan minyak goreng. terdakwa membeli rokok kepada Pak Pur sebanyak 3 kali dimana masing masing pembelian sebanyak 1 bal. terdakwa merasa diuntungkan dengan berjualan rokok tanpa dilekati pita cukai tersebut, terdakwa kemudian meminta kontak seorang penjual / pemasok rokok tanpa dilekati pita cukai yang berada di Jawa bernama sdr. M. Said. Sdr. M. Said adalah penjual rokok tanpa dilekati pita cukai yang berada di Kraksaan, Probolinggo, Jawa Timur. Setelah itu terdakwa selalu membeli sebulan 2 kali kepada sdr. M. Said secara rutin. Sistem pembayarannya adalah dengan cara transfer melalui rekening bank, dimana barang dikirim kepada terdakwa kemudian setelah terdakwa menjual ke pasar pasar barulah terdakwa menyetor uang kepada sdr. M. Said yang berada di Probolinggo, Jawa Timur. Namun, selama ini terdakwa mengaku tidak pernah bertemu langsung dengan sdr. M. Said ;

- Bahwa benar terdakwa biasanya bertemu dengan Pak Pur di sebelah timur Masjid Kediri yang jaraknya kurang lebih 300 meter dari masjid. terdakwa tidak tahu dimana Pak Pur Tinggal. Sudah lama terdakwa tidak pernah berhubungan dengan Pak Pur karena Handphone terdakwa rusak, sehingga nomor kontak pak Pur juga hilang. Ciri-ciri fisik Pak Pur : umur 50-an tahun, perawakannya sedang dengan tinggi sekitar 160 cm, bentuk muka oval, tidak berkumis, bentuk badan agak gemuk, warna kulit sawo matang, rambut lurus pendek agak botak di bagian depan, mengaku berasal dari Bojonegoro. Setelah terakhir terdakwa bertemu dengan Pak Pur di awal tahun 2017, terdakwa tidak pernah lagi bertemu dengan yang bersangkutan baik secara khusus untuk janji bertemu ataupun berpapasan di pasar atau tempat umum lainnya ;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan kiriman rokok dari sdr. M. said rata-rata dua kali dalam sebulan, setiap pengiriman biasanya paling banyak sebanyak 8 carton (32 ball). Sehingga total dalam sebulan terdakwa membeli rokok dari sdr. M. Said sebanyak 16 carton atau sebanyak 64 ball rokok tanpa dilekati pita cukai dengan berbagai merk dimana cara pemesanannya dilakukan sebagai berikut : Pertama terdakwa menghubungi sdr. M. Said melalui handphone untuk melakukan pemesanan rokok tanpa dilekati pita cukai.



Selanjutnya antara 1-4 hari sejak tanggal pemesanan, sdr. M. Said akan menghubungi terdakwa dan memberitahu bahwa rokok tanpa dilekati pita cukai yang terdakwa pesan sudah diangkut menggunakan truk dan memberikan nomor Handphone sopir truk tersebut kepada terdakwa. Biasanya sopir akan menghubungi terdakwa untuk segera mengambil barang pesanan terdakwa. Selanjutnya pada pukul 04.00 WITA terdakwa menyuruh saksi EKO HADI WIYANTO alias EKO untuk membantu terdakwa mengambil barang dengan menggunakan mobil box Mitsubishi Colt L300 DP Nopol DK 8453 AF ke Jalan Cargo dekat pasar buah sebelum terminal Ubung. terdakwa sengaja memilih mengambil pada waktu pagi karena terdakwa takut jika mengambil barang lebih siang akan berpeluang bertemu dengan petugas bea dan cukai. Setelah barang diterima oleh terdakwa, biasanya terdakwa akan menghubungi sdr. M. Said untuk konfirmasi bahwa barang pesanan telah sampai. Selanjutnya sdr. M. Said biasanya akan memberi jangka waktu sekitar seminggu untuk melakukan pembayaran atas rokok tanpa dilekati pita cukai yang terdakwa pesan ;

- Bahwa benar terdakwa membeli rokok tanpa dilekati pita cukai dari sdr. M. Said dengan harga sebagai berikut :

- Exo dengan harga Rp. 1.000.000 / ball, TERDAKWA jual kembali dengan harga 1.100.000 / ball
- S3, Still, Grend, dan Solid dengan harga Rp. 500.000 / ball, TERDAKWA jual kembali dengan harga Rp. 600.000 / ball
- Wulandari, Young Star dan Premio dengan harga Rp. 400.000 / ball, TERDAKWA jual kembali dengan harga Rp. 480.000 / ball

Terdakwa biasa menjual rokok tersebut di pasar petang, Payangan, tegalalang, bangli, pasar mas, bujung, dan kayuamba. Pembeli membeli rokok dari terdakwa dengan cara dibayar secara tunai ;

- Bahwa benar terdakwa menjual rokok tanpa dilekati pita cukai karena ingin memperoleh keuntungan dari penjualan rokok ilegal tersebut. Hal ini dikarenakan rokok tanpa pita cukai harganya lebih murah daripada rokok resmi (menggunakan pita cukai) ;

- Bahwa benar terdakwa mengetahui rokok yang selama ini terdakwa jual merupakan rokok ilegal karena rokok tersebut tidak dilekati dengan pita cukai





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar biasanya terdakwa menjual rokok tanpa dilekati pita cukai ke beberapa tempat seperti pasar petang, Payangan, tegalalang, bangli, pasar mas, bujung, dan kayuamba. terdakwa menjual rokok tanpa dilekati pita cukai dengan menggunakan mobil box Mitsubishi Colt L300 DP Nopol DK 8453 AF. terdakwa memilih menjual rokok tersebut ke pasar pasar karena terdakwa mengakui bahwa barang yang terdakwa jual merupakan barang yang tidak jelas/ illegal. terdakwa memilih menjual ke toko- toko kecil di dalam pasar karena biasanya mereka tidak tahu tentang ketentuan rokok resmi yang harus dilekati dengan pita cukai.
- Bahwa benar barang-bukti yang dihadirkan di persidangan berupa rokok-rokok berbagai merk yang tanpa dilekati pita cukai adalah barang bukti hasil dari penindakan petugas Bea dan Cukai ;
- Bahwa benar terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya ;
- Bahwa benar semua keterangan dan tanda tangan terdakwa dalam BAP.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 25 April 2019 sekira pukul 08.30 WITA, terdakwa IMAM MUNDOR alias ADAM alias DORI yang berencana pergi berjualan sembako dan minyak goreng dengan sopirnya yaitu saksi EKO HADI WIYANTO alias EKO, kedapatan telah menyimpan rokok-rokok berbagai merk yang tanpa dilekati pita cukai pada sebuah bangunan di Jalan Oleg Br. Dinas Dajan Peken Desa Penarungan Kec. Mengwi Kab. Badung dan juga di dalam mobil box Mitsubishi Colt L300 DP Nopol DK 8453 AF dimana rokok-rokok berbagai merk yang tanpa dilekati pita cukai tersebut sedianya akan dijual ke toko-toko kecil di dalam Pasar baik Pasar Petang, Payangan, Tegallalang, Bangli, Pasa Mas, Bujung dan Kayuamba mengingat toko-toko tersebut tidak mengetahui tentang ketentuan rokok resmi yang harus dilekati dengan pita cukai dimana rokok-rokok berbagai merk yang tanpa dilekati pita cukai tersebut didapat oleh terdakwa dengan cara memesan dari sdr. M. Said melalui handphone yang kemudian antara 1-4 hari sejak tanggal pemesanan, sdr. M. Said akan menghubungi terdakwa dan memberitahu bahwa rokok tanpa dilekati pita cukai yang dipesannya sudah diangkut menggunakan truk dan memberikan nomor Handphone sopir truk tersebut kepada terdakwa. Biasanya sopir akan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





menghubungi terdakwa untuk segera mengambil barang pesanan terdakwa yang biasanya pada pukul 04.00 WITA terdakwa menyuruh saksi EKO HADI WIYANTO alias EKO untuk membantu terdakwa mengambil barang dengan menggunakan mobil box Mitsubishi Colt L300 DP Nopol DK 8453 AF ke Jalan Cargo dekat pasar buah sebelum terminal Ubung. Hal mana terdakwa sengaja memilih mengambil pada waktu pagi karena takut jika mengambil barang lebih siang akan berpeluang bertemu dengan petugas bea dan cukai. Setelah barang diterima oleh terdakwa, biasanya terdakwa akan menghubungi sdr. M. Said untuk konfirmasi bahwa barang pesanan telah sampai. Selanjutnya sdr. M. Said biasanya akan memberi jangka waktu sekitar seminggu untuk melakukan pembayaran atas rokok tanpa dilekati pita cukai yang terdakwa pesan ;

2. Bahwa benar atas Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) yang terdiri dari : 107 slop @10 bungkus @20 batang rokok merk EXO, 40 slop @10 bungkus @16 batang rokok merk Wulandari, 55 slop @10 bungkus @20 batang rokok merk SOLID, 260 slop @10 bungkus @20 batang rokok merk S3, 375 slop @10 bungkus @20 batang rokok merk GREND, 115 slop @10 bungkus @20 batang rokok merk GRAND, 160 slop @10 bungkus @20 batang rokok merk YOUNG STAR, 20 slop @10 bungkus @20 batang rokok merk STILL, yang keseluruhan rokok-rokok tersebut tanpa dilekati pita cukai, terdapat nilai cukai yang tidak diterima oleh Negara sebesar Rp. 83.176.000,- (delapan puluh tiga juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Hal ini didasarkan pada nilai cukai yang terutang/seharusnya dibayar.

Menimbang, bahwa kini Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta yuridis tersebut perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur pasal dari dakwaan Penuntut Umum sehingga dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, Dakwaan Kesatu yaitu Pasal 54 UU RI No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 1995 tentang CUKAI ,yang unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Menawarkan, Menyerahkan, Menjual, Atau Menyediakan Untuk Dijual Barang Kena Cukai Yang Tidak Dikemas Untuk Penjualan Eceran Atau



Tidak Dilekati Pita Cukai Atau Tidak Dibubuhi Tanda Pelunasan Cukai Lainnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya giliran Majelis akan mempertimbangkan unsur pasal tersebut dihubungkan dengan apakah dari fakta yuridis diatas dapat membuktikan kesalahan terdakwa sebagaimana terurai dibawah ini

***Unsur Setiap orang***

Yang dimaksud dengan “Setiap Orang” yaitu menunjuk pada orang dan badan hukum sebagai subyek hukum yang melakukan tindak pidana.

Setiap Orang yang dimaksud dalam perkara ini yang diajukan sebagai terdakwa adalah IMAM MUNDOR alias ADAM alias DORI, yang didepan persidangan dapat membenarkan identitas dirinya, menyatakan dapat mengerti isi surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum dan dapat menerangkan dengan jelas perbuatannya, serta menilai isi keterangan saksi-saksi sehingga secara yuridis dapat bertanggung jawab atau mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Dengan kata lain terhadap perbuatan terdakwa IMAM MUNDOR alias ADAM alias DORI tersebut tidak ada alasan pembenar maupun alasan pemaaf.

Dengan demikian **“Unsur Setiap Orang”** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan.

***Ad.2. Unsur Menawarkan, Menyerahkan, Menjual, Atau Menyediakan Untuk Dijual Barang Kena Cukai Yang Tidak Dikemas Untuk Penjualan Eceran Atau Tidak Dilekati Pita Cukai Atau Tidak Dibubuhi Tanda Pelunasan Cukai Lainnya.***

Sehubungan dengan unsur tersebut diatas merupakan unsur yang bersifat alternatif, maka dalam pembuktian Pasal 54 UU RI No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 1995 tentang CUKAI, kami akan membuktikan salah satu unsur yang menurut kami sesuai dengan perbuatan terdakwa yakni unsur **Menjual Barang Kena Cukai Yang Tidak Dilekati Pita Cukai Atau Tidak Dibubuhi Tanda Pelunasan Cukai Lainnya**. Dengan terbuktinya salah satu unsur yang bersifat alternatif tersebut maka unsur dalam pasal ini telah terbukti secara sah menurut hukum.



Pasal 29 Ayat (1) UU RI No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 1995 tentang CUKAI menyebutkan bahwa "Barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan".

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari keterangan saksi I WAYAN PUTU SUYASA, saksi I WAYAN SUKRA dan saksi EKO HADI WIYANTO yang diberikan di depan persidangan, maupun pengakuan dari terdakwa IMAM MUNDOR alias ADAM alias DORI sendiri, maka diperoleh suatu fakta

Bahwa terdakwa IMAM MUNDOR alias ADAM alias DORI pada hari Kamis, tanggal 25 April 2019 sekira pukul 08.30 WITA bertempat di Jalan Oleg Br. Dinas Dajan Peken Desa Penarungan Kec. Mengwi Kab. Badung, telah menawarkan dan menjual rokok-rokok yang tidak dilekati pita cukai antara lain Rokok SKM merk Exo, Wulandari, Solid, S3, Grend, Grand, Young Star dan Still dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit mobil box merk Mitsubishi L 300 DP bernomor Polisi DK 8453 AF dimana karton-karton rokok yang tidak dilekati pita cukai tersebut ditempatkan pada bagian dalam dari mobil box dengan ditutupi oleh karton-karton yang berisi minyak goreng. Adapun rokok-rokok yang tidak dilekati pita cukai tersebut diantaranya yaitu Rokok SKM Merk Exo, pernah terdakwa tawarkan kepada saksi I DEWA GEDE PUTRA dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bal dan rokok SKM merk Still kepada saksi NI WAYAN KELEPON seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bal namun baik saksi I DEWA GEDE PUTRA dan saksi NI WAYAN KELEPON tidak membelinya mengingat rokok-rokok tersebut tidak laku dipasaran. Dan selain menawarkan kepada saksi I DEWA GEDE PUTRA dan saksi NI WAYAN KELEPON, terdakwa juga menjual rokok-rokok yang tidak dilekati pita cukai tersebut ke toko-toko kecil di dalam Pasar baik Pasar Petang, Payangan, Tegallalang, Bangli, Pasa Mas, Bujung dan Kayuamba mengingat toko-toko tersebut tidak mengetahui tentang ketentuan rokok resmi yang harus dilekati dengan pita cukai.



Bahwa Pasal 29 Ayat (1) UU RI No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 1995 tentang CUKAI dinyatakan barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai, hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai yang diwajibkan. Sedangkan yang dimaksud dengan Pita Cukai yang Diwajibkan sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 29 Ayat (1) UU RI No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 1995 tentang CUKAI adalah pita cukai yang dilekatkan pada kemasan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai. Dan terhadap maksud dengan tidak dilekati pita cukai adalah secara fisik barang kena cukai berupa Hasil Tembakau tersebut pada kemasannya tidak dilekati pita cukai atau dilekati dengan sesuatu yang mirip dengan pita cukai (pita cukai palsu). Sehingga tindakan yang dilakukan oleh terdakwa IMAM MUNDOR yaitu menawarkan dan menjual barang kena cukai yang disediakan untuk dijual/ditimbun/disimpan/dimiliki yang dikemas untuk penjualan eceran dengan tidak dikemas dan tidak dilekati pita cukai telah melanggar ketentuan dalam undang-undang Cukai yang menyebabkan pungutan negara berupa cukai atas BKC HT tersebut menjadi tidak terpungut/tidak terbayarkan, sehingga negara dirugikan dari segi penerimaan cukai sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 146/PMK.010/2017 tanggal 25 Oktober 2017 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 179/PMK.011/2012 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau yaitu tarif cukai terendah untuk BKC HT jenis SKM adalah Rp. 370,-, maka nilai kerugian negara dalam bentuk cukai akibat pelanggaran Tindak Pidana Cukai yang terjadi adalah :

Nilai Cukai = (224.800 batang) x Rp. 370,-  
= **Rp. 83.176.000,- (delapan puluh tiga juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).**

Dengan demikian **“Unsur Menawarkan, Menyerahkan, Menjual, Atau Menyediakan Untuk Dijual Barang Kena Cukai Yang Tidak Dikemas Untuk Penjualan Eceran Atau Tidak Dilekati Pita Cukai Atau Tidak Dibubuhi Tanda Pelunasan Cukai Lainnya.”** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan.



Menimbang, bahwa Undang-Undang menentukan bahwa penjatuhan hukuman pada dasarnya bukanlah sebagai upaya balas dendam, akan tetapi lebih ditujukan kepada pembinaan atas diri terdakwa untuk berbuat lebih baik lagi dikemudian hari, untuk itu menurut Majelis Hakim hukuman yang hendak dijatuhkan nanti sudah sesuai dengan rasa keadilan bagi diri terdakwa dan masyarakat umum ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan, maka Majelis akan menentukannya nanti didalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP kepada terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bawa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian negara atas nilai cukai yang diterima sebesar Rp. 83.176.000,- (delapan puluh tiga juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan ;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali semua perbuatannya ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tersurat dalam berita acara persidangan yang sekiranya relevan dan dapat dijadikan dasar pertimbangan putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ;

Mengingat ketentuan Pasal 54 UU RI No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 1995 tentang CUKAI dan Undang-Undang No. 8





tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan lainnya ;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan terdakwa IMAM MUNDOR alias ADAM alias DORI bersalah melakukan tindak pidana **CUKAI** sebagaimana dakwaan dalam Dakwaan Kesatu,;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IMAM MUNDOR alias ADAM alias DORI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan *dan denda sebesar Rp. 166.352.000.-(seratus enam puluh enam juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;*
3. Menetapkan lamanya para terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

107 slop @10 bungkus @20 batang rokok merk EXO tanpa dilekati pita cukai ;

- 40 slop @10 bungkus @16 batang rokok merk Wulandari tanpa dilekati pita cukai ;

- 55 slop @10 bungkus @20 batang rokok merk SOLID tanpa dilekati pita cukai ;

- 260 slop @10 bungkus @20 batang rokok merk S3 tanpa dilekati pita cukai ;

- 375 slop @10 bungkus @20 batang rokok merk GREND tanpa dilekati pita cukai ;

- 115 slop @10 bungkus @20 batang rokok merk GRAND tanpa dilekati pita cukai ;

- 160 slop @10 bungkus @20 batang rokok merk YOUNG STAR tanpa dilekati pita cukai ;

- 20 slop @10 bungkus @20 batang rokok merk STILL tanpa dilekati pita cukai ;

- Handphone Nokia.





***Dirampas untuk dimusnahkan.***

- Mitsubishi Colt L300DP No.Pol. DK 8453 AF beserta STNK dan kunci

***Dikembalikan kepada terdakwa IMAM MUNDOR alias DORI alias ADAM.***

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 oleh kami I Gde Ginarsa, SH sebagai Ketua Majelis, I Dewa Made Budi Watsara, SH.MH. dan Ni Made Purnami, SH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut diatas dengan dibantu oleh Kadek Yuliani, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Agus Suraharta, SH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan terdakwa.

Hakim Anggota,

t.t.d

I Dewa Made Budi Watsara, SH.MH

t.t.d

Ni Made Purnami, SH.MH.

Ketua Majelis,

t.t.d

I Gde Ginarsa, SH.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Kadek Yuliani, SH